



PUTUSAN

Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja;
 2. Tempat lahir : Kotabaru;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Mei 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Sari XXV RT.58/RW.05, Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Debiyanto Mustadjab Als Debi Bin (Alm) Imam Mustadjab;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 15 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Baru Komplek Depok Mulya III Blok AB Nomor 10 RT.02/RW.01, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;

Hal.1 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum.;
2. Imam Asmara Hakim, S.H.;
3. Zaenal Fandi, S.H., M.H.;
4. Anang Shafwan, S.H.I.;
5. Hendra A, S.H.;
6. Usman, S.H.;

Para Advokat pada Law Office Fahmi Bachmid & Partners, beralamat kantor di Jalan Condet Raya No.27 Kel. Balekambang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018 No. 097/FHB-JKT/SK/XI/2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 November 2018 dibawah Register Nomor: 19/PID/2018/PN.BJM.;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm. tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm. tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal.2 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA dan Terdakwa II DEBIYANTO MUSTADJAB Als DEBI Bin (Alm) IMAM MUSTADJAB masing - masing bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu kami dan melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa I menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan dan pidana terhadap Terdakwa II DEBIYANTO MUSTADJAB Als DEBI Bin (Alm) IMAM MUSTADJAB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa II menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa II tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2018 bukti transfer dari CV. SINAR BAUNTUNG kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening 0310058885883 sebesar Rp.6.300.000.000 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);
 - 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. CV. SINAR BAUNTUNG dengan nomor rekening 0310011168765;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Pebruari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saudara FADLY F;
 - 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saudara MUHAMMAD ARDI dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saudara FADLY F;
 - 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang Invoice milik PT.

Hal.3 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018
TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari
2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI
MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-
3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran
Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity
60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp.350.000 (Tiga ratus
lima puluh ribu rupiah) Permetric;

- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang pemberitahuan loading kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin;
- 1 (Satu) lembar Email Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin tentang Revisi SHIPPING INTRUCKTION;
- 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA;
- 1 (Satu) lembar Gmail masuk dari Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB kepada CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 040 / SI-SBG / III / 2018 tanggal 10 Maret 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION tanggal 11 Maret 2018 dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 039 / SI-SBG / III / 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Hotel Voucher dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari Travelina Indonesia;
- 2 (Dua) lembar Gmail dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. J NET TRAVEL;

Hal.4 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang oleh PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI sejumlah Rp.544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penyewaan dokumen ET,COO, PEB DAN LS PT.BINUANG MITRA BERSAMA 90 % x 60.000 x Rp.10.000, tertanggal 27 Pebruari 2018;
- 1 (satu) lembar INVOICE PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI tanggal 27 Pebruari 2018 nomor: 001/UBT/INV/II/2018 kepada CV.SINAR BAUNTUNG an.FADLY;
- 5 (lima) lembar rekening koran BANK MANDIRI an.PT.DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening : 031-00-5888588-3;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa I MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA dan Terdakwa II DEBIYANTO MUSTADJAB Als DEBI Bin (Alm) IMAM MUSTADJAB masing - masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa II yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari hasil pemeriksaan para saksi Fadly, Rana, Ardi dan Syarifudin terbukti dalam rekening PT. DSJU saya tidak ada terima dari PT. DSJU;
2. Dalam perkara uang sebesar Rp.6,3 milyar yang masuk ke rekening PT. DSJU jelas aliran dananya:
 - Masuk ke rekening Bapak Jefri sebesar Rp.3 Milyar;
 - Masuk ke rekening Bapak Ardi sebesar Rp.800 juta;
 - Masuk ke rekening Bapak Syarifudin sebesar Rp.100 juta;yang mana dana tersebut jelas dipergunakan tidak ada 1 pun untuk pembelian batubara;
3. Adapun isi batubara yang diatas tongkang sebanyak 4600 MT telah dijual dan hasil penjualannya diambil lagi oleh saudara Jefri untuk penambahan pembayaran hutang PT. DSJU ke saudara Jefri;
4. Untuk dana Rp.500 juta yang diserahkan ke ibu Ririn untuk pembelian batubara juga dijual dan hasil diambil oleh bapak Jefri;
5. Saya memang menerima uang untuk dokumen tetapi dana tersebut tidak ada kaitannya sama kontrak 6,3 M dan dokumen tersebut sudah jadi dan kapal bisa bersandar di Taboneo dan bisa keluar menuju tujuan tanpa dokumen kapal. Kapal tersebut tidak bisa masuk dan keluar dari perairan Banjarmasin;

Hal.5 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia kira dapat mempertimbang hukum saya 2,6 tahun (dua tahun 6 bulan) sangat memberatkan buat saya dan mohon Yang Mulia dapat meringankan saya atau juga dapat membersihkan nama saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa DEBIYANTO MUSTADJAB Als DEBI Bin (Alm) IMAM MUSTADJAB selanjutnya disebut dengan Terdakwa II bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah), pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2018 hingga hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat diantaranya pada Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencari batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Terdakwa II dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;

Hal.6 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaituv PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Bahwa Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak ± 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Terdakwa II oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Terdakwa II dikenalkan Sdr. ABDUL

Hal.7 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAWIR kepada Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Kemudian Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa II bersama Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Terdakwa meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa I mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26

Hal.8 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp. 6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. ABDUL AZIZ NOOR, selaku Direktur PT. BINUANG MITRA BERSAMA, antara PT. BINUANG MITRA BERSAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak pernah ada kontrak kerjasama;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA selanjutnya disebut dengan Terdakwa I dan Terdakwa DEBIYANTO MUSTADJAB Als DEBI Bin (Alm) IMAM MUSTADJAB selanjutnya disebut dengan Terdakwa II bersama - sama dengan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah), pada suatu waktu didalam bulan Februari tahun 2018

Hal.9 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 atau setidaknya - tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2018 bertempat diantaranya pada Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain, tetapi barang milik orang lain tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Terdakwa II dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Bahwa Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak ± 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah)

Hal.10 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Terdakwa II oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Terdakwa II dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Kemudian Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa II bersama Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris

Hal.11 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Terdakwa meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa I mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp. 6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di

Hal.12 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II menyatakan telah mengerti dan terdakwa II tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I menyatakan telah mengerti dan terdakwa I mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi/Nota Keberatan Terdakwa Muhammad Ardi Rosadi;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin No. : Reg. Perkara : PDM – 275/BJRMS/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018, Batal Demi Hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk mengeluarkan Terdakwa Muhammad Ardi Rosadi dari rumah tahanan negara;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan pendapaatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 22 November 2018 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Terdakwa I;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar pemeriksaan perkara atas nama Para Terdakwa Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja, dkk., Register Perkara Nomor 1172/Pid.Sus/2018/ PN.Bjm. dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.13 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fadly F. Bin Ahmad Fahrudin dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Terdakwa II dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur yaitu Saksi untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Terdakwa II oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dari Saksi melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432

Hal.14 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN dan Terdakwa I serta Terdakwa II meyakinkan Saksi, dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saksi dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar

Hal.15 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa I dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30% (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp.6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp.735.075.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) pada tanggal 27 Februari 2018 dengan cara Saksi menyerahkan satu lembar cek BANK MANDIRI dengan nomor cek 635782 dan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus dokumen export batubara yang kemudian oleh Terdakwa II meminta Saksi RIRIN untuk mengurus dokumen tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal.16 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi;
- 2. Saksi Ratna Karanamurti Binti Imam Basuseno (Alm.), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGi MANDIRI dihubungi Saksi melalui telepon. Pada saat itu Saksi memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencari batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Terdakwa II dan Saksi menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
 - Bahwa Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi hingga akhirnya Saksi menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Terdakwa II oleh Saksi dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat

Hal.17 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi FADLY pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi FADLY pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;
- Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN dan Terdakwa I serta Terdakwa II meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Hal.18 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meminta Saksi FADLY dan Saksi untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp.6.300.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi;
3. Saksi Bong Micky anak dari Tjin Sak Tet (Alm.), dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.19 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pegawai PT.TCT dengan jabatan manager marketing menerangkan Pada tanggal 12 Maret 2018 di pelabuhan TCT milik PT. TAPIN COAL TERMINAL yang terletak di Margasari Kab. Tapin kapal Tongkang TB. SP Power II / BG. TBS 3301 milik PT. TRI SUKSES WANATAMA dilakukan Loading Batubara oleh PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan muatan 10.000 (Sepuluh ribu) Metrik Ton;
 - Bahwa namun pihak PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA hanya melakukan Loading Batubara ke kapal Tongkang TB. SP Power II / BG. TBS 3301 milik PT. TRI SUKSES WANATAMA sebanyak 4.600 (Empat ribu enam ratus) Metrik Ton, sedangkan untuk kapal Tongkang TB. PDT 108 / BG. RIMAU 3020 milik PT. TRI SUKSES WANATAMA tidak dilakukan pengisian Batubara karena Batubaranya tidak ada. Karena Batubara yang di Loading PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak mencukupi seperti apa yang diminta CV. SINAR BAUNTUNG, akhirnya kedua kapal tongkang tidak bisa berangkat dan sejak hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sudah tidak memiliki stock Batubara lagi di pelabuhan TCT milik PT. TAPIN COAL TERMINAL;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Saksi Dian Angraeni Als. Ririn Binti Ahmad Taufik, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah direktur PT. USAHA BERKAT TENAGA (PT. UBT) sebagai pemilik KP (kuasa penambangan) dan IUP (IJIN USAHA PERTAMBANGAN) yang tergabung dalam PT. BMB pada tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 WITA setelah diminta tolong oleh Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN, Saksi bertemu dengan Saksi FADLY, Terdakwa II, Mr. JANG (warga korea), Sdr. RUDI di kantor PT. BMB, yang selanjutnya ditemui oleh pegawai PT. BMB yang bernama Saksi AHDIYAN dan saat itu oleh Saksi AHDIYAN dijelaskan bahwa penjualan batubara melalui PT. BMB tidak bisa dilakukan di Binuang melainkan di kantor PT. BMB yang berada di Jakarta dan kontrak tersebut pun bisa dilaksanakan tidak bisa langsung dengan PT. BMB melainkan terlebih dulu pembeli berkontrak dengan kontraktor yang melakukan penambangan kemudian berkontrak dengan perusahaan trading (yang mengurus proses jual beli)

Hal.20 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditunjuk PT. BMB setelah itu baru bisa pembeli berkontrak dengan PT.BMB;
- Bahwa pada malam harinya Saksi ikut dalam pertemuan di hotel MERCURE Banjarmasin dalam proses jual beli batubara antara PT. DSJU sebagai penjual dan PT. SEM / CV. SB yang kemudian ditandatangani SURAT PERJANJIAN JUAL BELI BARA dan dalam pertemuan tersebut dibagi tugas bahwa Terdakwa I menyiapkan batubara sedangkan Saksi mengurus dokumen export / ET;
 - Bahwa tanggal 27 Februari 2018 setelah Saksi FADLY melakukan transfer uang muka pembelian batubara ke PT. DSJU sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah), PT. DSJU melakukan transfer kepada rekening Saksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk pembelian batubara dan telah suplai batubara tersebut ke stockpile UD MAKMUR;
 - Bahwa Saksi menerangkan sehubungan adanya SURAT PELIMPAHAN CARGO BATUBARA dengan kop surat dari perusahaan Saksi PT. USAHA BERKAT TENAGA dengan nomor 007/UBT –SB / II / 2018 tanggal 28 Februari 2018 yang inti surat tersebut bahwa “berdasarkan surat kuasa jual batu bara dari stockpile PMA tanggal 28 Februari 2018 dengan kargo batubara yang berapa di pelabuhan PT.TAPIN COAL TERMINAL dengan kode cargo UBT 20.000 MT \pm 5% , maka dengan ini cargo dilimpahkan dengan mekanisme yang telah disepakati kepada Sdr.FADLY / CV.SINAR BAUNTUNG yang dalam surat tersebut terdapat tanda tangan scan Saksi dan dari pihak PT.TCT padahal Saksi tidak pernah meminta dibuat surat tersebut dan Surat tersebut merupakan permintaan Terdakwa II untuk dilaporkan kepada Saksi FADLY agar seolah - olah ada kargo batubara;
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah) dari Terdakwa II untuk pengurusan ET dan telah Saksi serahkan kepada PT. BARA MAKMUR SADAYANA sebagai perusahaan pembuat ET serta Saksi mendapatkan fee Rp.1.000,- per metrik ton;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. Saksi Muhammad Syarifudin Als Udin Sanggul Bin Irmawani, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.21 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah selaku Komisaris Utama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang bergerak di bidang Trading (jual beli) batubara, namun Saksi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 berdasarkan RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang dibuat oleh Notaris ACHMAD ADJI SUSENO, S.H. dan sebelumnya jabatan Saksi adalah selaku Direktur Utama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sejak berdirinya PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yaitu tanggal 13 Juni 2016;
- Bahwa struktur umum dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA adalah:
 - a. Direktur Utama : MUHAMMAD ARDI ROSADI bertugas membuat kontrak, melakukan pengawasan pekerjaan operasional dilapangan, membuat administrasi kegiatan perusahaan dan pengelolaan keuangan perusahaan;
 - b. Direktur : PIERSON TAMBUNAN hanya ikut nama saja karena ada memiliki saham di PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
 - c. Komisaris Utama : MUHAMMAD SYARIFUDIN bertugas mengawasi kegiatan operasional PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, mencari bayer (Pembeli Batubara) dan memberikan masukan kepada perusahaan apabila ada permasalahan;
 - d. Komisaris : FAHMI HAFID BACHMID hanya ikut nama saja karena ada memiliki saham di PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
 - e. Komisaris : M. JUNAIDI hanya ikut nama saja karena ada memiliki saham di PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar jam 21.00 Wita saat Saksi berada di Hotel Mercure Kota Banjarmasin Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG dengan menggunakan No. HP 081348486858 menghubungi Saksi ke No. HP 081250058888 dan menjelaskan kepada Saksi bahwa rencana ada kontrak dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI namun karena Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG sibuk sehingga Saudara ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG meminta Saksi untuk menerima kontrak tersebut. Dan Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG menjelaskan sebelumnya PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI telah terjadi kontrak jual beli Batubara dengan buyer CV. SINAR BAUNTUNG, yakni dalam hal ini PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI mau membeli Batubara sebanyak ± 60.000 (enam puluh ribu) Metrik Ton dengan harga

Hal.22 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) Permetric Ton dengan pembayaran pertongkang;

- Bahwa Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG lalu meminta Saksi sebelum menerima penawaran dari PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI agar dilakukan rapat terlebih dahulu mengenai masalah harga dan kesiapannya. Setelah itu Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG memberikan nomor Terdakwa II selaku Direktur PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui SMS dan meminta Saksi agar menghubungi Terdakwa II. Dan Terdakwa menjawab, Saksi meminta waktu untuk merapatkan permasalahan ini dengan pihak perusahaan;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa I, Saksi GEOFFREY RAMSCHIE Als JEFREY dan Sdr. REZA ada, lalu hal tersebut langsung Saksi rapatkan dengan hasil menyetujui tawaran dari Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG. Setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II meminta bahwa Batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan meminta pengurusan Dokumen apakah Dokumen milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA bisa digunakan untuk Eksport VESSEL milik CV. SINAR BAUNTUNG;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi RIRIN melalui telpon No. HP 081351839411 meminta Saksi RIRIN menemui Saksi di Hotel Mercure Kota Banjarmasin untuk membicarakan masalah tersebut. Saat Saksi RIRIN datang ditemani oleh suaminya dan Saksi NURUL WAHDAH. Dalam pertemuan tersebut Saksi menjelaskan apakah Dokumen PT. BINUANG MITRA BERSAMA bisa digunakan untuk Eksport VESSEL milik PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan bayer CV. SINAR BAUNTUNG dan Saksi RIRIN menjawab bisa asalkan uangnya jelas;
- Bahwa setelah Saksi RIRIN mengatakan bisa, Saksi meminta Saksi RIRIN ke Binuang menemui Terdakwa II untuk diantarkan ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, Jalan Pelda Bunawar RT.04 Transad, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin dengan maksud menjelaskan dan meyakinkan kepada buyer bahwa dokumen PT. BINUANG MITRA BERSAMA bisa digunakan untuk Eksport VESSEL milik PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan buyer CV. SINAR BAUNTUNG;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi menelepon Saksi RIRIN untuk menayakan apakah sudah bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi RIRIN menjawab sudah dan sedang berbicara dengan Terdakwa II. Kemudian

Hal.23 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menelepon Saksi dan Saksi menjawab sudah bertemu dengan Saksi RIRIN dan sudah melakukan pertemuan di kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA serta mengatakan urusan sudah beres dan lagi balik arah ke Banjarmasin untuk segera melakukan rapat dengan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dalam hal pembuatan kontrak;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA di Hotel Mercure Kota Banjarmasin Saksi, Saksi FADLY, Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi GEOFFREY RAMSCHIE Als JEFRY, Sdr. SAID, Saksi RIRIN, Saksi NURUL WAHDAH, Sdr. REZA dan Sdr. JONI ARIF bertemu membahas pembuatan kontrak. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa II mencari Laptop dan kebetulan Saksi NURUL WAHDAH membawa Laptop;
 - Bahwa sebelum Saksi NURUL WAHDAH mengetik draft kontrak antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa II lebih dulu yang menggunakan Laptop Saksi NURUL WAHDAH. Kemudian Saksi NURUL WAHDAH diperintahkan Terdakwa II membantu dirinya mengetik draft kontrak antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang selanjutnya terbitlah draft kontrak berisi 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Februari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saksi ARDI ROSADI dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Terdakwa II dan Saksi FADLY;
 - Bahwa setelah selesai diketik kemudian dicetak untuk dikoreksi dan dibaca oleh Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi FADLY. Selanjutnya setelah dilakukan koreksi dan perbaikan kemudian 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Februari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Terdakwa I dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Terdakwa II dan Saksi FADLY dicetak kembali untuk dilakukan penandatanganan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 Saksi mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa II dan Terdakwa I bahwa CV. SINAR BAUNTUNG sudah melakukan pembayaran sebanyak 30% dari nilai Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan asal Batubara yang sempat diloading PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI kepada CV. SINAR BAUNTUNG yang

Hal.24 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA adalah dari Batubara dari penambang koordinasi (tambang ilegal) bukan batubara milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan penjelasan Terdakwa I kenapa Batubara yang dimuat PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI kepada CV. SINAR BAUNTUNG yang didapat melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak sesuai dengan kesepakatan karena pihak CV. SINAR BAUNTUNG belum melakukan pembayaran tahap ke dua dan Terdakwa mengetahui permasalahan tersebut sekitar bulan Maret 2018 saat ditelpon Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak mengembalikan uang milik CV. SINAR BAUNTUNG karena uangnya sudah habis dan sejak tanggal 27 Februari 2018 Buku tabungan beserta ATM Rekening Bank Mandiri Nomor 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA diambil oleh Saksi GEOFFREY RAMSCHIE Als JEFY;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Saksi GEOFFREY Als JEFY pada bulan September 2017, dikarenakan dikenalkan oleh teman Saksi GEOFFREY Als JEFY yang bernama yang bernama HENDRI yang saat itu perusahaan yang Saksi GEOFFREY Als JEFY dirikan PT. KARUNIA CITRA ABADI (PT. KCA) mencari pihak-pihak yang bisa menyuplai batubara untuk Saksi GEOFFREY Als JEFY beli dan kemudian Saksi GEOFFREY Als JEFY dikenalkan dengan Saksi sebagai Direktur Utama PT. DSJU;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian terjadi kesepakatan dibuatlah kontrak melalui email PERJANJIAN POKOK JUAL BELI BATUBARA No.010/KCA-DSJU/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang mana inti dari perjanjian tersebut Saksi GEOFFREY Als JEFY sebagai pembeli akan membeli batu bara dari PT. DSJU atau Saksi dengan spesifikasi batubara 4,200 Kkal/kg sebanyak kurang lebih 22.500 metrik ton (tiga tongkang) dengan periode pengiriman bulan Oktober 2017 harga Rp.410.000/metric ton nama pemegang IUP OP KUD Karya Murni ketentuan pengiriman FOB Tongkang dan Saksi GEOFFREY Als JEFY selanjutnya mentransfer sejumlah uang pembelian batu bara ke rekening PT. DSJU BANK MANDIRI dengan nomor rekening : 0310058885883 sebesar Rp.4.072.000,000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta Rupiah),

Hal.25 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat akan dilakukan loading batubara ternyata batubara yang dijanjikan Saksi tidak ada;

- Bahwa Saksi menerangkan memang masih memiliki utang kepada PT. KCA milik Saksi GEOFFREY Als JEFERY;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Jumaga Rajagukguk, S.PI Anak Dari Jahandam Rajagukguk (Alm.), keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2016 Saksi bekerja di PT.RIMAU BAHTERA SHIPING yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha keagenan kapal dengan jabatan Saksi saat ini sebagai kapala cabang Banjarmasin yang bertugas memimpin operasional perusahaan di cabang Banjarmasin dengan alamat kantor Jalan Belitung Darat Gang Samadi Ilham RT.17/RW.02 Kelurahan Belitung darat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa PT.RIMAU BAHTERA SHIPING merupakan grup perusahaan dengan PT.TRI SUKSES WANATAMA yaitu perusahaan penyewaan kapal tongkang dan oleh pemilik kapal Saksi diminta untuk mengurus penyewaan kapal tongkang kepada konsumen namun untuk tanda tangan kontrak dilakukan oleh pemilik kapal di Jakarta dan bisanya antara penyewaan kapal dan keagenan menjadi satu paket;
- Bahwa pada awal Maret 2018 Saksi ditemui Saksi FADLY dikantor Saksi dan mengatakan bahwa Saksi FADLY membutuhkan kapal tongkang untuk mengangkut batu bara dari Sungai Puting Kabupaten Tapin ke muara Taboneo kemudian permintaan Saksi FADLY tersebut Saksi komunikasikan dengan PT. TRISUKSES WANATAMA pusat Jakarta dan setelah ada kesepakatan sewa kapal tongkang antara pelapor dengan PT. TRISUKSES WANATAMA yaitu:
 - a. Untuk kapal tongkang yang mau disewa pelapor sebanyak 2 set yang terdiri 2 tagbout dan 2 tongkang;
 - b. Untuk muatan batu bara yang rencananya akan diangkut sebanyak 18500 metrik ton untuk dua set tongkang;
 - c. Untuk biaya angkut sekitar Rp.43.000,00 / metric ton (termasuk jasa alur sungai barito);

Hal.26 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pekerjaan proses muatan batu bara dimulai sesuai SI (shipping intruction);
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2018 setelah mendapatkan SI dari pelapor perusahaan Saksi mengirimkan TB.PDT 108 BG RIMAU 3020 ke Sungai Puting tepatnya pelabuhan TCT (Tapin Coal Terminal) namun dikarenakan ketiadaan cargo batu bara di pelabuhan TCT kapal tongkang Saksi sempat menunggu dari tanggal 03 Maret 2018 s/d tanggal 07 Maret 2018, namun karena tetap cargo batu bara juga tidak ada kemudian pemilik kapal memerintahkan Saksi untuk mengalihkan kapal tersebut untuk konsumen yang lain;
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 setelah perusahaan Saksi mendapatkan SI dari Saksi FADLY, perusahaan Saksi mengirimkan lagi kapal TB.SP POWER II BG TBS 3301 ke pelabuhan TCT kemudian setelah sampai dan sandar di pelabuhan TCT pada tanggal 12 Maret 2018, TB.SP POWER II BG TBS 3301 mulai dimuat cargo batu bara dengan jumlah hanya sekitar 4000 metrik ton yang seharusnya jumlah kargo batu bara untuk TB.SP POWER II BG TBS 3301 adalah 10.000 metrik ton namun karena muatan batu bara masih kurang Saksi tanyakan kepada Saksi FADLY bagaimana kekurangan kargo tersebut dan oleh Saksi FADLY kapal kami diminta untuk menunggu namun hingga saat ini kekurangan muatan batu bara tersebut tidak ada dan kapal TB.SP POWER II BG TBS 3301 hingga saat ini masih sandar di sekitar pelabuhan TCT sehingga kena uang sangsi keterlambatan muat (demurrage) dan juga karena terlalu lama menyebabkan batu bara yang telah termuat dimuat TB.SP POWER II BG TBS 3301 sebagian terbakar;
 - Bahwa sesuai SI sebagai pihak yang menyuplay batu bara kepada pelapor yang akan dimuat di kapal TB.SP POWER II BG TBS 3301 adalah Saksi ARDI ROSADI sebagai Direktur PT. DSJU (DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA);
 - Bahwa Saksi atau PT.TRISUKSES WANATAMA dan PT.RIMAU BAHTERA SHIPING tidak tahu alasan yang menyebabkan kekurangan kargo batu bara yang rencananya akan dibuat di kapal TB.SP POWER II BG TBS 3301 kurang atau hanya 4000 metrik ton;
 - Bahwa untuk demurrage kapal TB.SP POWER II BG TBS 3301 terhitung hingga tanggal 24 april 2018 sebesar Rp.936.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta Rupiah) dengan perhitungan demurrage perharinya Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Hal.27 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu bara yang sempat dimuat diatas kapal tongkang TB.SP POWER II BG TBS 3301 sekitar jumlah 4000 metrik ton setelah ada permasalahan antara pihak penjual dan pembeli yang mengakibatkan tidak adanya dokumen atas batu bara tersebut serta batu bara tersebut karena kalornya rendah dan terlalu lama di tongkang yang mengakibatkan sebagian terbakar yang dapat merusak tongkang kemudian pihak Saksi menyurati PT.DSJU sebagai yang mengaku pemilik batu bara tersebut kemudian pihak PT.DSJU menyetujui untuk melakukan pembongkaran batubara tersebut kemudian batubara tersebut dibongkar atau diturunkan di pelabuhan JHONLIN Telang Baru Kabupateb Barito Timur, Kalimantan Tengah dan karena sebagian besar batu bara tersebut sudah terbakar dan menjadi abu sehingga batubara tersebut jadi lumpur/sampah;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
7. Saksi Geoffrey Ramschie Als Jefry Bin Efraim Ramcschie (Alm.), keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini sebagai Direktur PT. KARUNIA CITRA ABADI (PT. KCA) yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual beli batubara / trading dengan kantor pusat di Jalan Manhattan Square 12 Floor, Jalan T.B. Simatupang Kav.1-S, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan kantor di Banjarmasin di Jalan A. Yani Km.7, The Scent A2 No. 07, Citraland, Kabupateb Banjar;
 - Bahwa Saksi dengan Direktur PT. DSJU yaitu Saksi ARDI ROSADI dan Komisarisnya yaitu Terdakwa Saksi kenal pada bulan September 2017, dikarenakan dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama yang bernama HENDRI yang saat itu perusahaan yang Saksi dirikan PT. KARUNIA CITRA ABADI (PT. KCA) mencari pihak-pihak yang bisa menyuplai batubara untuk Saksi beli dan kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. DSJU yang singkatnya setelah kenal dan terjadi kesepakatan dibuatlah kontrak melalui email PERJANJIAN POKOK JUAL BELI BATUBARA No.010/KCA-DSJU/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang mana inti dari perjanjian tersebut Saksi sebagai pembeli akan membeli batu bara dari PT. DSJU atau Terdakwa dengan spesifikasi batubara 4,200 Kkal/kg sebanyak kurang lebih 22.500

Hal.28 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metrik ton (tiga tongkang) dengan periode pengiriman bulan Oktober 2017 harga Rp.410.000/metric ton nama pemegang IUP OP KUD Karya Murni ketentuan pengiriman FOB Tongkang;

- Bahwa Saksi selanjutnya mentransfer sejumlah uang pembelian batu bara ke rekening PT. DSJU BANK MANDIRI dengan nomor rekening : 0310058885883 sebesar Rp.4.072.000,000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta Rupiah), namun saat akan dilakukan loading batubara ternyata batubara yang dijanjikan Terdakwa tidak ada. Kemudian setelah ada permasalahan tersebut muncul Saksi ARDI ROSADI yang menurut Terdakwa merupakan rekannya yang bertugas mengurus bagian lapangan dan oleh Terdakwa Saksi diminta berurusan dengan Saksi ARDI ROSADI sehubungan permasalahan tidak adanya batu pesanan Saksi tersebut namun Saksi ARDI ROSADI hanya memberikan janji janji terus tanpa ada realisasinya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sekitar pertengahan Bulan Januari 2018 hingga Februari 2018 Saksi menginap di hotel MERCURE untuk memantau Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa supaya cepat mengembalikan uang pembelian batuabara dari Saksi tersebut dan pada bulan Februari 2018 Saksi di informasikan oleh Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI akan ada uang masuk ke rekening PT. DSJU dan rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang PT. DSJU kepada Saksi yang mana Saksi tidak tahu dari mana uang tersebut;
- Bahwa sehubungan adanya pertemuan pada tanggal 26 pebruari 2018 di hotel MERCURE Banjarmasin Saksi memang hadir sehubungan isi dari pertemuan tersebut membahas jual beli batubara namun Saksi tidak tahu karena kehadiran Saksi dalam pertemuan tersebut untuk memastikan Saksi M. ARDI ROSADI dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Direktur PT. SENTOSA ENERGI MANDIRI (PT.SEM) Saksi DEBIYANTO pada awalnya tidak kenal, namun saat dilakukan pertemuan di hotel MERCURE tersebut oleh Saksi ARDI ROSADI baru dikenalkan;
- Bahwa kapasitas Saksi ikut serta dalam pertemuan di hotel MERCURE Banjarmasin antara PT. SENTOSA ENERGI MANDIRI (PT. SEM) yang dihadiri direkturnya Saksi DEBIYANTO, CV. SINAR BAUNTUNG yang dihadiri direkturnya Saksi FADLY dengan PT. DSJU yang dihadiri direkturnya Saksi ARDI ROSADI dan Komisarisnya yaitu Terdakwa adalah tidak mewakili siapapun, yang mana saat dilakukan pertemuan tersebut

Hal.29 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memang sudah sering duduk dilokasi diadakan pertemuan tersebut selama Saksi menginap di hotel MERCURE dari bulan Januari s/d Februari 2018 yang mana tempat tersebut merupakan restoran hotel dan kehadiran Saksi dilokasi tersebut tanpa ada yang mengundang hanya inisiatif Saksi untuk memastikan PT. DSJU mengembalikan uang pembelian batubara yang sebelumnya telah diterima PT. DSJU;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut oleh Saksi ARDI ROSADI, Saksi diperkenalkan dengan orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Saksi DEBIYANTO dan Saksi RIRIN dan untuk Saksi RIRIN, Saksi dikenalkan oleh Terdakwa beberapa waktu sebelumnya sebagai orang dari PT. BMB yaitu perusahaan tambang batubara sedangkan beberapa orang yang lain Saksi tidak dan saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi Sdr. REZA dan Saksi mengikuti pertemuan tersebut hanya sekitar 10 atau 15 menit saja karena Saksi masih ada urusan yang lain yang kemudian Saksi meninggalkan pertemuan tersebut;
- Bahwa untuk isi perjanjian jual beli batubara antara PT. SENTOSA ENERGI MANDIRI (PT. SEM), CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. DSJU Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada urusan dalam perjanjian tersebut jadi Saksi tidak mengetahui isi dari perjanjiannya dan sehubungan adanya penandatanganan surat perjanjian jual beli Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkoreksi dokumen apapun dan tidak ada membantu dalam proses mencetak draft perjanjian apapun termasuk tidak benar juga Saksi telah menempelkan materai dalam perjanjian jual beli batubara;
- Bahwa sehubungan dengan pernyataan Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI yang menjelaskan bahwa Saksi telah meminta paksa dan membujuk Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI untuk menyerahkan buku tabungan kartu ATM PT. DSJU adalah tidak benar, karena pada tanggal 27 Februari 2018 sekitar siang hari Saksi ditelepon Terdakwa dan juga Saksi ARDI ROSADI yang meminta Saksi bertemu di Bank MANDIRI dibawah toko RAMAYANA Banjarmasin untuk menyelesaikan hutang PT. DSJU kepada Saksi yang sebesar Rp.4.072.000.000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta Rupiah), setelah bertemu di Bank kemudian Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI mengatakan kepada Saksi bahwa PT. DSJU akan membayar hutang tersebut secara bertahap, tahap yang pertama sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah);

Hal.30 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak lancar dalam membaca dan menulis, kemudian Saksi membantu menuliskan dalam aplikasi transfer di Bank MANDIRI tersebut yang saat itu Saksi tulis untuk yang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) untuk pembelian batu atau untuk pengganti uang pembelian batu Saksi yang sebesar Rp.4.072.000,000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta Rupiah), sedangkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) Saksi tulis sebagai pembelian batu dengan maksud bahwa nantinya akan Saksi pergunakan untuk persiapa membeli batubara;
- Bahwa setelah melakukan transfer tersebut, Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI mengatakan kepada Saksi supaya Saksi percaya bahwa PT.DSJU serius dalam pengembalian uang Saksi tersebut kemudian keduanya membujuk Saksi untuk bersedia melakukan pembayaran-pembayaran dan saat itu Terdakwa menyerahkan buku tabungan PT. DSJU sedangkan Saksi ARDI ROSADI menyerahkan kartu ATM PT. DSJU beserta PIN kartu ATM tersebut, sehubungan penyerahan buku tabungan dan kartu ATM tersebut Saksi tidak melakukan paksaan kepada Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI;
- Bahwa isi dari rekening koran tabungan Bank MANDIRI PT. DSJU tersebut benar namun sehubungan Saksi melakukan tranSaksi tersebut dalam rekening PT. DSJU tersebut semuanya atas permintaan Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI. Uang tersebut dapat Saksi pertanggung jawaban khususnya untuk tranSaksi yang bernilai besar sedangkan untuk tranSaksi kecil Saksi pergunakan untuk operasional seperti makan saat rapat sewa mobil operasional, biaya pertemuan dengan pembeli batubara dll dengan rincian dan setiap tranSaksi tersebut atas sepengetahuan/permintaan Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa, yaitu:
 - Total uang yang Saksi terima dari rekening PT. DSJU sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta Rupiah);
 - Atas permintaan Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa Saksi transfer ke rekening Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa sebesar Rp.346.499.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah), sisa yang ada di rekening sebesar Rp.2.703.501.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus satu ribu Rupiah);
 - Ditransfer dari PT. DSJU ke rekening pribadi Saksi ARDI ROSADI sebesar Rp.602.000.000,- (enam ratus dua juta Rupiah);

Hal.31 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer dari PT. DSJU ke rekening pribadi Terdakwa sebesar Rp.101.500.000,- (seratus satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Ditransfer dari PT. DSJU untuk pembelian batubara atas permintaan Saksi ARDI ROSADI sebesar Rp.1.847.831.200,- (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah), namun sehubungan pembelian batubara tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan karena ternyata para penjual batubara belum menerima uang pembayaran dari Saksi ARDI ROSADI karena nama penjual batubara yang diminta Saksi untuk ditransfer tersebut tidak sesuai dengan penjual batubara yang sebenarnya atau bahkan batubaranya tidak ada;
- Untuk pembelian batubara PT. DSJU sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
- Biaya operasional sekitar Rp.196.668.800,- (seratus sembilan enam juta enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus Rupiah);
- Bahwa total transaksi PT.DSJU setelah buku tabungan dan ATM diserahkan kepada Saksi sekitar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah), namun dari uang sisa Rp.2.703.501.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus satu ribu Rupiah) dikarenakan banyak tagihan - tagihan yang belum dibayar oleh Saksi ARDI ROSADI kemudian Saksi terpaksa dengan uang sisa tersebut Saksi melakukan pembayaran lagi bahkan lebih besar jadi sebesar Rp.2.455.827.250,- (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa uang yang masuk didalam rekening PT. DSJU sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) berasal dari CV. SINAR BAUNTUNG, karena setahu Saksi setelah ada uang direkening PT. DSJU tersebut oleh Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa, Saksi diminta untuk melakukan tranSaksi atas permintaan Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa tanpa menjelaskan dari mana asal uang tersebut, jadi setahu Saksi uang tersebut uang PT. DSJU;
- Bahwa terkait keterangan Saksi ARDI ROSADI bahwa batu milik PT. DSJU yang berada di pelabuhan TCT selain sebanyak kurang lebih 4.700 Metrik ton ada juga berjumlah kurang lebih 7.508 metrik ton di hopper 4C namun atas nama PT.KCA, Saksi menjelaskan keterangan Saksi ARDI ROSADI tersebut tidak benar karena batubara di pelabuhan TCT berjumlah kurang lebih 7.508 metrik ton di hopper 4C merupakan milik PT. KCA namun dari sekitar 7.508 metrik ton tersebut jumlahnya kurang sekitar 400 metrik ton

Hal.32 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga menurut keterangan PT.TCT sebagian batubara tersebut tercampur dengan tanah lumpur yang mana untuk pembeliannya memang menggunakan uang dari rekening PT.DSJU setelah buku tabungan dan kartu ATM PT. DSJU Saksi pegang dan pembelian tersebut diurus oleh Saksi ARDI ROSADI dan Saksi tinggal melakukan pembayaran sesuai petunjuk Saksi ARDI ROSADI yang saat batubara tersebut dikirim ke palabuhan TCT menggunakan nama PT. KCA dan batubara tersebut diperuntukkan untuk Saksi sebagai sebagian pengganti kerugian PT. KCA yang Rp.4.072.000,000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta Rupiah), namun dikarenakan ternyata ada sebagian tagihan batu yang di Hopper 4C serta tagihan pembiayaan yang lainnya tersebut belum dibayar lunas oleh Saksi ARDI ROSADI akhirnya Saksi harus bayar lagi jadi dalam perkara ini Saksi dirugikan oleh Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa berulang kali;

- Bahwa batubara di Hopper 4C tersebut pada tanggal 20 Maret 2018 atas petunjuk oleh Saksi ARDI ROSADI, Saksi jual kepada Direktur PT. KIR (KALIMANTAN INDORAYA) yaitu Sdr. CANDRA, namun sehubungan penjualan batubara ke PT. KIR tersebut Saksi juga masih dirugikan oleh Saksi ARDI ROSADI, karena ternyata sebelumnya Saksi ARDI ROSADI telah melakukan kerja sama penjualan batubara kepada PT. KIR yang Saksi ketahui saat akan dilakukan penandatanganan kontrak jual beli batubara antara Saksi dengan PT. KIR di Restoran Pondok Tepi Sawah yang ternyata Saksi ARDI ROSADI sebelumnya telah berkontrak dengan PT. KIR dan menerima uang muka pembelian batubara dari PT. KIR sekitar Rp.795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), sehingga penjualan batubara dari Saksi ke PT. KIR tersebut langsung dipotong senilai uang muka yang telah diterima Saksi ARDI ROSADI tersebut dan terpaksa Saksi menyetujui penjualan tersebut karena pertimbangan bisnis jangka panjang karena rencananya PT. KIR akan rutin membeli batubara dari Saksi;
- Bahwa pada tanggal 08 maret 2018 oleh Saksi ARDI ROSADI, Saksi diminta untuk membayar biaya jasa pelabuhan TCT sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan setelah Saksi transfer uang tersebut, menurut Pelabuhan TCT ada kelebihan / sisa pembayaran uang jasa sewa pelabuhan PT. DSJU tersebut sekitar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut dijadikan potongan harga jasa sewa pelabuhan untuk pengiriman batubara PT. KCA ke PT.

Hal.33 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIR yang sebanyak 7.508 metrik ton dengan dasar adanya surat Saksi ARDI ROSADI ke Pelabuhan TCT;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan batubara dari PT. UBT milik Saksi RIRIN yang senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang menurut Saksi RIRIN telah dikirim ke stockpile UD MAKMUR, setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, menurut Terdakwa batubara tersebut tidak jelas apakah ada atau tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi diminta Terdakwa dan Saksi ARDI ROSADI bertransaksi keuangan dengan menggunakan rekening PT. DSJU, Saksi memang ada mendapatkan uang dari hasil penjualan batubara yang ditumpuk di stockpile PMA atas nama PT. KCA sebanyak sekitar kurang lebih 5.000 metrik ton dan dikarenakan batubara tersebut kualitasnya kurang bagus karena bercampur lumpur dan sebagian terbakar batubara tersebut terjual dengan harga Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah), namun sebagaimana keterangan Saksi diatas bahwa kerugian Saksi lebih dari uang Saksi Saksi dapat tersebut;
- Bahwa untuk buku tabungan serta kartu ATM DSJU pada tanggal 16 April 2018 telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan bukti adanya BERITA ACARA SERAH TERIMA BUKU TABUNGAN DAN ATM Nomor 001/KCA-DSJU/IV/2018 yang inti berita acara tersebut bahwa Saksi telah mengembalikan buku tabungan BANK MANDIRI atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA (PT. DSJU) dengan nomor rekening 031-00-5888588-3 dan 1 buah ATM milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan buku tabungan dan ATM tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018. Menurut Saksi, dengan pengembalian buku tabungan dan kartu ATM tersebut maka tidak ada tuntutan hukum antara Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dibujuk oleh Saksi ARDI ROSADI dan Terdakwa untuk menyelesaikan hutang PT. DSJU kepada Saksi sebesar Rp.4.072.000.000,- (empat milyar tujuh puluh dua juta Rupiah) kemudian keduanya mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta Rupiah) serta menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM PT. DSJU kepada Saksi untuk melaksanakan pembayaran - pembayaran pembelian batubara berdasarkan instruksi mereka kerekening yang mereka tunjuk dan pada akhirnya dirugikan karena pembayaran-pembayaran sesuai instruksi mereka tersebut tidak sesuai dan Saksi yang harus menyelesaikan;

Hal.34 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Saksi yang lebih dirugikan dikarenakan akibat perbuatan PT. DSJU yang tidak menyediakan batubara sesuai kontrak tersebut mengakibatkan Saksi putus kontrak dengan pembeli batu dari Saksi sebanyak 7 tongkang perbulannya selama satu tahun dengan total kerugian sebesar Rp.11.025.000.000,- (sebelas milyar dua puluh lima juta Rupiah) sesuai dengan kontrak antara PT. KCA dengan pembeli PT. ANUGERAH BUMINDO RESOURCES dengan nomor kontrak 001/ABR-KCA/SPA/VIII/ 2017 tanggal 11 Agustus 2017;
 - Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi;
8. Saksi Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H., keterangannya dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Penyidik tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dalam perkara ini ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum UNLAM Nomor : 356/UN8.1.11/KP/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebagai Ahli hukum pidana dalam perkara para Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menerangkan Jika unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan kronologis/fakta di atas, maka menurut Ahli:
 - Unsur barangsiapa, unsur ini terwujud dari keberadaan Terdakwa I MUHAMMAD ARDI ROSADI Bin H. ARBANI MATAJA dan Terdakwa II DEBIYANTO MUSTADJAB Als DEBI Bin (Alm) IMAM MUSTADJAB yang merupakan seorang manusia;
 - Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kata-kata bohong, unsur yang terbukti adalah unsur “dengan tipu muslihat” atau unsur “serangkaian kata-kata bohong” yang terwujud di dalam fakta bahwa pada saat terjadi negosiasi yang tertuang di dalam surat perjanjian jual beli batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 antara Terdakwa II dan Terdakwa I (PT DSJU) dimana perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 19 Februari 2018 yang dibuat antara Saksi FADLY (CV Sinar Bauntung) dan Terdakwa II (PT SEM). Pada saat terjadinya kontrak tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa I ada mengatakan bahwa di pelabuhan TCT ada batubara miliknya sebanyak 10.000 metric ton dan keterangan ini sesuai dengan fakta bahwa pada tanggal 24 Februari 2018 Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke pelabuhan TCT untuk melihat batu bara dan

Hal.35 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa II memperlihatkan kepada Saksi FADLY tumpukan-tumpukan batu bara yang rencananya akan di suplay kepada Saksi FADLY. Ditambah lagi dari keterangan Pihak TCT yang mengatakan bahwa batubara milik Terdakwa I bukan 10.000 metric ton, namun hanya 4.600 metric ton. Fakta lainnya yang termasuk unsur ini adalah yang mana dikatakan bahwa batu bara yang akan disuplay PT DSJU ke Saksi FADLY berasal dari PT. BMB padahal kenyataannya PT. BMB menerangkan tidak ada kerja sama dengan PT. DSJU;

- Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, unsur yang terbukti adalah unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang” yang terwujud dari fakta berupa setelah terjadinya kontrak antara Terdakwa II dan Terdakwa I pada tanggal 26 Februari 2018 yaitu pada tanggal 27 februari 2018 Terdakwa I mengirim invoice dari PT. DSJU kepada Saksi FADLY dan kemudian Saksi FADLY mentransfer uang muka sebesar 30% dari total batu yang akan korban beli atau Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) ke rekening PT. DSJU. Dengan demikian, maka terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara unsur “dengan tipu muslihat” atau “serangkaian kata-kata bohong” dengan unsur “menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang kepadanya”. Atau dengan kata lain Saksi FADLY bersedia menyerahkan sesuatu barang yaitu uang sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) ke rekening PT. DSJU dikarenakan adanya perjanjian Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dan kata-kata Terdakwa I yang mengatakan bahwa memiliki batubara di pelabuhan TCT sebanyak 10.000 metric ton dan ini diperkuat lagi dengan perbuatan Terdakwa II yang mengajak Saksi FADLY melihat langsung tumpukan batubara di pelabuhan TCT yang akan disuplay kepada Saksi FADLY;
- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur ini terbukti yang terwujud dari:
 - ❖ Adanya kehendak dari Terdakwa I untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dalam hal ini adalah pengurus PT. DSJU melalui pembuatan perjanjian Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dan diiringi dengan penerbitan invoice PT. DSJU kepada Saksi FADLY pada tanggal 27 Februari 2018;

Hal.36 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Adanya kehendak dari Terdakwa I agar Saksi FADLY menyerahkan sesuatu barang yang dalam hal ini adalah uang sejumlah Rp.6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah) melalui penerbitan invoice tanggal 27 Februari 2018;
- ❖ Terdakwa I mengetahui bahwa dengan adanya tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong dalam bentuk membuat perjanjian Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dan kata-kata bahwa memiliki batubara di pelabuhan TCT sebanyak 10.000 metric ton serta diperkuat lagi dengan perbuatan Terdakwa II yang mengajak Saksi FADLY melihat langsung tumpukan batubara di pelabuhan TCT yang akan disuplay kepada Saksi FADLY akan membuat Saksi FADLY bersedia menyerahkan sejumlah uang dan faktanya Saksi FADLY telah menyerahkan uang sejumlah Rp.6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah);
- ❖ Terdakwa I mengetahui bahwa dengan telah ditransfernya uang muka sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan pengiriman batubara yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan akan menguntungkan PT. DSJU secara melawan hukum. Unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi jika jumlah uang yang diterima sesuai dengan harga batubara yang dikirim;
- Atas keterangan Saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa I Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa I di PT.DSJU sesuai dengan Salinan RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM dari NOTARIS ACHMAD ADJI SUSENO, S.H. tanggal 16 November 2017 No.58 menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA dengan tugas secara umum memimpin operasional perusahaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa I ditelepon oleh rekan bisnis PT. DSJU yang bernama Saksi GEOFFREY Als JEFERY dan meminta Terdakwa I untuk mendatanginya di HOTEL MERCURE BANJARMASIN dan Saksi sudah beberapa hari diminta menemui Terdakwa I GEOFFREY Als JEFERY di hotel MERCURE karena Saksi GEOFFREY Als JEFERY menginap di hotel tersebut dan pembicaraan antara Terdakwa I dengan Saksi GEOFFREY Als JEFERY tersebut untuk

Hal.37 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permasalahan antara PT. DSJU dengan perusahaan milik Saksi GEOFFREY Als JEFY yang bernama PT. KCA (KARUNIA CITRA ABADI) karena sekitar satu tahun sebelumnya PT. KCA membeli batu bara ke PT. DSJU, namun batubara yang dibeli Saksi GEOFFREY Als JEFY tersebut belum dapat dipenuhi PT. DSJU;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak bertemu langsung dengan Saksi GEOFFREY Als JEFY dan Terdakwa I menunggu di area kolam renang HOTEL MERCURE kemudian sore hari sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa I menelpon teman Saksi Sdr. JONI ARIF untuk menemani Terdakwa I ngobrol di HOTEL MERCURE tepatnya area kolam renang kemudian Terdakwa I ditelpon Saksi GEOFFREY Als JEFY untuk menemui dilantai atas tepatnya di tempat makan atas HOTEL MERCURE kemudian Terdakwa I kelantai atas bersama dengan Sdr. JONI ARIF dan ditempat makan tersebut kami bertemu Saksi GEOFFREY Als JEFY;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA datang bersamaan di HOTEL MERCURE dilantai atas tempat makan Terdakwa beserta beberapa orang lainnya yang kemudian Terdakwa I kenal bernama Terdakwa II sebagai direktur PT.SENTOSA ENERGI MANDIRI (PT. SEM), Saksi RIRIN dari PT. UBT (USAHA BERKAT TENAGA), Saksi NURUL WAHDAH, Saksi FADLY direktur CV. SINAR BAUNTUNG dan Sdr. SAID;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II mengatakan ingin membeli batubara dari PT. DSJU dan Terdakwa II juga menerangkan bahwa sore harinya Terdakwa II bersama dengan Saksi FADLY, Saksi RIRIN, Sdr. JANG sebagai pemilik uang mendatangi kantor PT. BMB di Binuang untuk mengurus dokumen export batubara dan saat pertemuan tersebut Terdakwa I katakan bahwa rasanya tidak mungkin batubara dari PT.DSJU kemudian dokumen export menggunakan PT. BMB karena setahu Terdakwa I apabila ingin menggunakan dokumen export dari PT. BMB maka penyuplai batubara harus dari PT. BMB juga;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Saksi RIRIN mengatakan dapat mengurus dokumen export tersebut dari PT. BMB asalkan uang untuk mengurus tersebut ada kemudian Terdakwa I dan para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut membicarakan kesepakatan pembelian batubara dari PT. SEM ke PT. DSJU dan saat itu Terdakwa I katakan bahwa PT. DSJU telah siap batu bara dipelabuhan TCT dan setelah sepakat kemudian dibuatlah perjanjian jual beli batubara PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 yang saat itu dibuat /

Hal.38 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketik oleh Terdakwa II dibantu oleh Saksi NURUL WAHDAH dengan menggunakan laptop yang dibawa Saksi NURUL WAHDAH. Setelah draft perjanjian dicetak Terdakwa I membaca dan dalam draft awal tertulis bawa dokumen export berasal dari PT. BMB namun Terdakwa I keberatan karena batu yang Saksi jual bukan berasal dari PT. BMB dan PT. DSJU tidak mau terlibat dalam pengurusan dokumen export setelah draft tersebut dikoreksi bahwa untuk dokumen export atau ET (EXPORTIR TERDAFTAR) atas nama dokumen yang telah terdaftar CNC (clear and clear) di Kalimantan Selatan yaitu keterangan bahwa perusahaan penambang tidak permasalahan dengan pajak kemudian surat perjanjian tersebut langsung di print dan ditanda tangani di hotel MERCURE pada pagi harinya atau pada tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA oleh Terdakwa I sebagai direktur PT. DSJU kemudian Terdakwa II sebagai direktur PT.SEM, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN sebagai komisaris PT. DSJU dan Saksi FADLY sebagai direktur CV.SINAR BAUNTUNG;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I mengetahui ada uang masuk ke rekening PT. DSJU melalui BANK MANDIRI dengan nomor rekening 031-00-5888588-3 sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dari CV. SINAR BAUNTUNG yang kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa I ditelpon oleh Saksi GEOFFREY Als JEFREY dan meminta Terdakwa I untuk mendatangnya di HOTEL MERCURE dan saat di hotel tersebut Terdakwa I bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN, Terdakwa II, Saksi RIRIN bersama dengan suaminya dan Saksi NURUL WAHDAH;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta Saksi FADLY untuk menyiapkan tongkang / SI (SHIPPING INSTRUCTION) untuk persiapan loading batubara di pelabuhan TCT dan Saksi FADLY mengatakan akan segera menyiapkan SI tersebut kemudian Saksi GEOFFREY Als JEFREY mengajak Terdakwa I, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN dan Sdr.REZA ke BANK MANDIRI di bawah RAMAYANA untuk pemindah bukuan uang pembelian batu bara dari PT. DSJU kerekening PT. KCA karena PT. KCA rencananya ikut menyuplai batubara kepada Saksi FADLY;
- Bahwa kemudian di BANK MANDIRI tersebut Saksi GEOFFREY Als JEFREY meminta Terdakwa I dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN untuk mengambil uang tunai dari rekening PT. DSJU sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) dan diserahkan ke Saksi GEOFFREY Als JEFREY namun karena pengambilan tersebut jumlahnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima

Hal.39 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta Rupiah) dan berdasarkan aturan dari BANK MANDIRI penarikan tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena seharusnya dua atau tiga hari sebelumnya konfirmasi terlebih dulu ke BANK MANDIRI baru uang dapat ditarik tunai dan karena hal tersebut kemudian Saksi GEOFFREY Als JEFRY meminta untuk dilakukan transfer saja dari rekening PT. DSJU ke rekening pribadi Saksi GEOFFREY Als JEFRY yaitu rekening BANK MANDIRI dengan nomor rekening 1010009419696 dan yang menulis aplikasi setoran adalah Saksi GEOFFREY Als JEFRY yang pertama sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan keterangan untuk pembelian batu dan yang kedua sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) untuk titipan pembelian batubara;

- Bahwa selanjutnya buku tabungan, kartu ATM PT. DSJU yang saat itu dipegang Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN diminta oleh Saksi GEOFFREY Als JEFRY termasuk PIN ATM juga diminta oleh Saksi GEOFFREY Als JEFRY dan setelah buku tabungan, kartu ATM PT. DSJU dan PIN diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN kepada Saksi GEOFFREY Als JEFRY selanjutnya meninggalkan BANK MANDIRI. ;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 CV. SINAR BAUNTUNG mengirimkan beberapa surat SI (SHIPPING INSTRUCTION) via email ke email PT. DSJU, namun kapal tongkang sesuai SI tersebut setelah Saksi konfirmasi kepada Saksi FADLY dan Terdakwa II ternyata tongkang tersebut belum siap/tidak ada yang kemudian pada tanggal 10 Maret 2018 CV. SINAR BAUNTUNG mengirimkan email ke PT. DSJU, SI Nomor : 39/SI-SBG/III/2018 dan kemudian diganti dengan SHIPPING INSTRUCTION Nomor : 040/SI-SBG/III/2018 dan berdasarkan SI dari CV. SINAR BAUNTUNG tersebut PT. DSJU mengirimkan SI ke pelabuhan TCT tanggal 11 Maret 2018 yang inti SI tersebut meminta pelabuhan TCT untuk melakukan pengapalan batubara kepada CV. SINAR BAUNTUNG dengan nama kapal TB.SP POWER II / BG TBS 3301 or Subs dengan jumlah batubara kurang lebih 10.000 metrik ton dengan kedatangan kapal pada tanggal 13-14 Maret 2018 yang kemudian setelah dilakukan loading di pelabuhan TCT untuk TB.SP POWER II / BG TBS 3301 or Subs dan sempat terisi sekitar kurang lebih 4600 metrik ton;
- Bahwa kemudian Terdakwa I ditelpon oleh anak buah Terdakwa I yaitu Sdr. ANDI dan menjelaskan masalah pemuatan batu bara tersebut padahal sesuai perjanjian setelah kapal sandar dan akan dilakukan pemuatan batu bara seharusnya PT. SEM membayar lagi sebesar Rp.4.400.000.000,- (empat

Hal.40 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah) sesuai invoice yang sebelumnya Terdakwa I kirimkan;

- Bahwa PT. SEM menjajikan kepada Terdakwa I akan membayar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) terlebih dulu sedangkan siasanya setelah tongkang terisi penuh batu bara sekitar 10.000 metric ton namun hal tersebut tidak dilakukan PT. SEM dan juga saat saat pemuatan tersebut seharusnya dilakukan pengecekan tongkang apakah tongkang layak untuk dimuat batubara serta apakah tongkang tersebut kosong ataukah sudah ada isinya yang seharusnya disaksikan oleh pihak PT. DSJU, PT.SEM dan dari pihak pelabuhan TCT;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan hal tersebut tidak dilakukan sehingga Terdakwa I meminta anak buah Terdakwa I di pelabuhan termasuk Sdr. ANDI untuk menghentikan pengisian batu bara tersebut hingga ada pembayaran dari PT. SEM namun hingga saat ini pembayaran tahap kedua tersebut belum juga dibayarkan sehingga pengisian batubara di TB SP POWER II /BG TBS 3301 tidak dilanjutkan dan PT. DSJU belum membuatkan dokumen SKAB (surat keterangan asal barang);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan batubara di tempat penumpukan 4C tersebut diatas namakan PT. KCA bukan PT. DSJU karena batu bara yang di tumpuk di penumpukan 4C tersebut dibeli oleh PT. KCA yang dengan menggunakan uang yang dikirimkan CV. SINAR BAUNTUNG dan yang mengurus izin penumpukanya di TCT adalah PT. KCA sehingga tidak menggunakan PT. DSJU dan memang pihak TCT tidak tahu bahwa batu PT. KCA tersebut akan Terdakwa I supplai kepada PT.SEM atau CV.SINAR BAUNTUNG dan Terdakwa I menjelaskan memang sehubungan batu bara PT. KCA yang menurut Terdakwa I akan Terdakwa I supplai juga ke CV. SINAR BAUNTUNG tidak ada bukti pelimpahanya dari PT.KCA ke PT.DSJU;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan batubara yang akan Terdakwa I supplai kepada Saksi FADLY tidak berasal dari PT.BMB melainkan dari beberapa penambang di Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang mengelola uang di rekening PT. DSJU yang berasal dari CV. SINAR BAUNTUNG adalah Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN karena yang memegang buku tabungan, kartu ATM rekening PT. DSJU adalah Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN dan berdasarkan rekening koran BANK MANDIRI PT. DSJU bahwa Saksi FADLY mentransfer uang muka pembelian batubara dari CV. SINAR BAUNTUNG sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) ke ke rekening PT.

Hal.41 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSJU pada tanggal 27 Februari 2018 kemudian uang tersebut pada tanggal 27 Februari 2018 diambil langsung oleh Saksi GEOFFREY Als JEFERY sebesar Rp.3.658.570,840,- (tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) dengan keterangan untuk berbagai macam tujuan diantaranya untuk pemebelian batu bara sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa I sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa II Debiyanto Mustadjab Bin Imam Mustadjab (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA dengan menggunakan No. HP 081316007771 Saksi RATNA KARANAMURTI menghubungi Terdakwa II dengan No. HP 081328119987 dalam pembicaraan tersebut Saksi RATNA KARANAMURTI menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa Saksi RATNA KARANAMURTI ingin membeli Batubara Non Spek dengan budget Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Permetric Ton dengan catatan Batubara berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah Saksi RATNA KARANAMURTI telpon Terdakwa II, Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI kembali dengan menyepakati dan menyetujui apa yang Saudari RATNA KARANAMURTI sampaikan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi RATNA KARANAMURTI mengirimkan pada Terdakwa II Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI via e-mail. Setelah Terdakwa II membaca dan Terdakwa II menyetujuinya Terdakwa II kembali mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 19 Pebruari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dari Email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada Email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan Email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY, setelah itu

Hal.42 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara harus melalui perusahaan milik Terdakwa II karena apabila tidak melalui Terdakwa II tidak mungkin mendapat harga Batubara lebih murah karena Terdakwa II sangat dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu Saudari RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan Perjanjian Jual Beli Batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan bahwa PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus mengadakan Batubara sebanyak ± 55.000 (Lima puluh lima ribu) Metrik Ton dengan harga Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) Permetrik Ton, dimana Batubaranya harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA beserta Dokumen Ekspor juga harus milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

- Bahwa kemudian Saksi RATNA KARANAMURTI langsung membelikan tiket pesawat kepada Terdakwa II untuk berangkat ke Banjarmasin, booking Hotel di Rodhita Banjarmasin dan mengirim uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta Rupiah) ke Rekening Bank BCA No. Rek BCA 7895070432 atas nama DEBIYANTO MUSTADJAB dalam rangka agar Saksi cek Kargo Batubara di Binuang Kab. Tapin Lokasi Tambang milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan melakukan pertemuan dengan Saksi FADLY untuk perkenalan dan membicarakan bahwa asal Batubara merupakan dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2018 sekitar jam 10.00 Wita saat Terdakwa II berada di Hotel Rodhita Kota Banjarmasin Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG dengan menggunakan No. HP 081348486858 menghubungi Terdakwa II ke No. HP 081328119987 dan Terdakwa II menjelaskan kepada Saudara ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG bahwa Terdakwa II ada kontrak jual beli Batubara Non Spek sebanyak ± 55.000 (lima puluh lima ribu) Metrik Ton dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) Permetrik Ton, dimana Batubaranya harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA beserta Dokumen Ekspor juga harus milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG kemudian bercerita memiliki teman dan mau dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dikarenakan Kapal VESSEL yang datang hanya bisa memuat sebanyak ± 50.000 (lima puluh ribu) Metrik Ton maka Saksi meminta hanya ± 50.000 (lima puluh ribu) Metrik Ton;

Hal.43 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa II dihubungi Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN dengan No. HP. 081250058888 ke No. HP 081328119987 milik Terdakwa II. Saat itu Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menanyakan kepada Terdakwa II apakah benar mau membeli Batubara dan Terdakwa II jawab benar serta Terdakwa II menjelaskan bahwa Batubara yang Terdakwa II butuhkan harus dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN kemudian mengatakan bisa dan menjelaskan bahwa dirinya orang Binuang serta meminta Terdakwa II untuk melakukan pengecekan Batubara. Kemudian Terdakwa II dijemput anak buah Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN sebanyak 2 (dua) orang Laki - laki untuk melakukan pengecekan Batubara di Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL di Margasari dan Stockpile milik PT. PMA di Binuang. Saat 2 (dua) orang Laki – laki anak buah Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengantar Terdakwa II di Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL Terdakwa II melihat ada Batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Metrik Ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sedangkan Stock File milik PT. PMA di Binuang ada Batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Metrik Ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun anehnya berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA dikarenakan dari awal Terdakwa II meminta Batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA, Terdakwa II pun menelepon Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN agar diantar ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN kemudian menyanggupi dan mengatakan kepada Terdakwa II akan diantar orang PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dijemput seorang laki – laki yang merupakan anak buah Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN untuk mengantarkan Terdakwa II ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Sekitar pukul 16.00 WITA sebelum ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA Terdakwa II menghubungi kembali Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN dan sebelum ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA Terdakwa II diminta ketemu dengan orang PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan nanti orang PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan mengantar Terdakwa II ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bertemu dengan Saksi RIRIN yang dikatakan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN adalah orang PT. BINUANG MITRA BERSAMA di sebuah warung di daerah Binuang. Dan saat itu Terdakwa II bertemu dengan Saksi FADLY, Sdr. JANG, Sdr. RUDI, Sdr. KRISTANTO dan

Hal.44 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURUL WAHDAH, setelah itu Terdakwa II langsung menuju kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA sekitar jam 17.00 Saksi sampai di kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA Jalan Pelda Bunawar RT.04 Transad Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin bersama – sama dengan Saksi FADLY, Sdr. JANG, Sdr. RUDI, Sdr. KRISTANTO langsung diperkenalkan Saksi RIRIN dengan Sdr. DIMAS ADITYA KADARISMAN dan Saksi AHDIAN;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menelepon Terdakwa II untuk menanyakan perihal pembuatan kontrak dan Terdakwa II jawab iya. Setelah itu Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN meminta Terdakwa II bertemu di Hotel Mercure Kota Banjarmasin untuk melakukan rapat dengan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dalam hal pembuatan kontrak;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA di Hotel Mercure Kota Banjarmasin Terdakwa II, Saksi FADLY, Terdakwa I, Saksi GEOFFREY RAMSCHIE Als JEFREY, Sdr. SAID, Saksi RIRIN, Saksi NURUL WAHDAH, Sdr. REZA dan Sdr. JONI ARIF bertemu membahas pembuatan kontrak. Pada pertemuan tersebut, Terdakwa II menanyakan cara membuat kontrak dan Saksi NURUL WAHDAH membawa Laptop, selanjutnya sebelum Saksi NURUL WAHDAH mengetik draft kontrak antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa II lebih dulu yang menggunakan Laptop Saksi NURUL WAHDAH untuk mengambil arsip kontrak di Email Terdakwa II yang awalnya berisi 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Pebruari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saksi dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saksi FADLY untuk dirubah menjadi kontrak berupa berisi 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Terdakwa I dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Terdakwa II dan Saksi FADLY;
- Bahwa setelah selesai diketik kemudian dicetak untuk dikoreksi dan dibaca oleh Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi FADLY, selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I bahwa Batubara harus dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan Terdakwa I menjawab Batubara akan diambil dari Konsorsium PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa benar setelah dilakukan koreksi dan perbaikan kemudian 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA

Hal.45 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



yang diwakili Terdakwa I dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Terdakwa II dan Saksi FADLY dicetak kembali untuk dilakukan penandatanganan;

- Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI tertanggal 19 Pebruari 2018 terjadi kesepakatan bahwa PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA harus mengadakan Batubara sebanyak \pm 60.000 (enam puluh ribu) Metrik Ton dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) Permetrik Ton yang berasal dari Konsorsium PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II kapan melakukan pembayaran dan Terdakwa II kemudian menanyakan kepada Saksi FADLY dan Saksi FADLY menjawab hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Terdakwa II mendapat telepon dari Saksi FADLY, CV. SINAR BAUNTUNG sudah melakukan pembayaran sebanyak 30% dari nilai Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- Bahwa CV. SINAR BAUNTUNG telah melakukan pembayaran sebanyak 30% dari nilai Perjanjian Jual Beli Batubara yaitu sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Dan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA menyediakan Batubara sebanyak 2 (dua) tongkang yaitu sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) Metrik Ton. Namun disini PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui Terdakwa I menjelaskan kenapa hanya memuat 4.700 (Empat ribu tujuh ratus) Metrik Ton karena uangnya sudah dipakai semua untuk DP pembelian Batubara CV. SINAR BAUNTUNG tetapi faktanya tidak benar dan berdasarkan keterangan orang pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL bahwa Batubara milik PT. DSJU hanya 4.700 (empat ribu tujuh ratus) Metrik Ton yaitu Stock Batubara milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA hanya ada sebanyak 4.700 (Empat ribu tujuh ratus) Metrik Ton dan minimal Batubara yang disiapkan oleh PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebelum 1 (Satu) kapal tongkang sandar yaitu sebanyak 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) Metrik Ton;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui CV. SINAR BAUNTUNG telah ditipu dan uangnya digelapkan oleh PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yaitu pada tanggal 6 Maret 2018 saat Terdakwa II menerima Email dari Saksi FADLY berupa SHIPPING INTRUCTION dimana Batubara yang dimuat oleh PT.

Hal.46 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak sesuai dengan SHIPPING INTRUCTION;

- Bahwa PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tidak mengembalikan uang milik CV. SINAR BAUNTUNG karena uangnya sudah habis dan sejak tanggal 27 Februari 2018 buku tabungan beserta ATM Rekening Bank Mandiri Nomor 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA diambil oleh Saksi GEOFFREY RAMSCHIE Als JEFRY dikarenakan uang sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) milik CV. SINAR BAUNTUNG yang masuk kerekening Bank Mandiri Nomor 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA digunakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yaitu untuk membayar hutang PT. DSJU kepada Saksi GEOFFREY RAMSCHIE Als JEFRY sekitar Rp.4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) menurut penjelasan Sdr. ABDUL MUSAWIR Als AWI DAENG, sedangkan uang sisanya Terdakwa II tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa II tidak menerima uang dari bagian uang milik CV. SINAR BAUNTUNG sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) tersebut, namun Terdakwa II menerima uang dari Saksi FADLY sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) untuk kepengurusan Dokumen Eksport Terpadu untuk VESSEL CV. SINAR BAUNTUNG dengan biaya pengurusan 1 (Satu) Dolar Amerika Per Ton. Kemudian Saksi melimpahkan kepengurusan Dokumen Eksport Terpadu untuk VASSEL CV. SINAR BAUNTUNG kepada Saksi RIRIN dengan biaya sebesar Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta Rupiah), namun yang Terdakwa II serahkan kepada Saksi RIRIN sebesar Rp.545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah membuat Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA dari Laptop Saksi NURUL WAHDAH dan mengirimkannya dari Email usahaberkattenaga@gmail.com milik PT. USAHA BERKAT TENAGA kepada Email Saksi FADLY fadly.bauntung@gmail.com, Saksi debianto.m@hotmail.com, dan Saksi RATNA KARANAMURTI karanamurti@gmail.com untuk menutupi Cargo Terdakwa I yang tidak ada agar Saksi RATNA KARANAMURTI tidak komplain dan percaya bahwa Batubara yang diminta CV. SINAR BAUNTUNG ada;
- Bahwa Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA adalah palsu dan benar Terdakwa II yang memalsukannya;

Hal.47 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2018 bukti transfer dari CV. SINAR BAUNTUNG kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening 0310058885883 sebesar Rp.6.300.000.000 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. CV. SINAR BAUNTUNG dengan nomor rekening 0310011168765;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Pebruari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saudara FADLY F;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saudara MUHAMMAD ARDI dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saudara FADLY F;
- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang pemberitahuan loading kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin;

Hal.48 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Email Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin tentang Revisi SHIPPING INTRUCKTION;
- 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA;
- 1 (Satu) lembar Gmail masuk dari Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB kepada CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 040 / SI-SBG / III / 2018 tanggal 10 Maret 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION tanggal 11 Maret 2018 dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 039 / SI-SBG / III / 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Hotel Voucher dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari Travelina Indonesia;
- 2 (Dua) lembar Gmail dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. J NET TRAVEL;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang oleh PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI sejumlah Rp.544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penyewaan dokumen ET,COO, PEB DAN LS PT.BINUANG MITRA BERSAMA 90 % x 60.000 x Rp.10.000, tertanggal 27 Pebruari 2018;
- 1 (satu) lembar INVOICE PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI tanggal 27 Pebruari 2018 nomor: 001/UBT/INV/II/2018 kepada CV.SINAR BAUNTUNG an.FADLY;
- 5 (lima) lembar rekening koran BANK MANDIRI an.PT.DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening : 031-00-5888588-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dengan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara

Hal.49 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Terdakwa II dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik

Hal.50 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Terdakwa II dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa II bersama Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL

Hal.51 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

- Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa I mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal Terdakwa II telah membuat Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA dari Laptop Saksi NURUL WAHDAH dan mengirimkannya dari Email usahaberkattenaga@gmail.com milik PT. USAHA BERKAT TENAGA kepada Email Saksi FADLY fadly.bauntung@gmail.com, Saksi debianto.m@hotmail.com, dan Saksi RATNA KARANAMURTI karanamurti@gmail.com untuk menutupi Cargo Terdakwa I yang tidak ada agar Saksi RATNA KARANAMURTI tidak komplain dan percaya bahwa

Hal.52 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang diminta CV. SINAR BAUNTUNG ada dan Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA adalah palsu dan Terdakwa II yang memalsukannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;
- Bahwa sejak awal, stok kargo batubara PT. DSJU memang hanya sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) metrik ton. Serta uang sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi M. SYARIFUDIN tidak digunakan untuk membeli batubara sebagaimana dijanjikan kepada CV, SINAR BAUNTUNG namun, telah Terdakwa dan Saksi M. SYARIFUDIN gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar utang PT. DSJU kepada PT. KCA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. SYARIFUDIN dan Saksi DEBIYANTO MUSTADJAB, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal.53 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja dan Debiyanto Mustadjab Als Debi Bin (Alm) Imam Mustadjab yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan orang tersebut sedari awal bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Niat tersebut suatu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan orang tersebut

Hal.54 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



sedari awal bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Niat tersebut suatu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu". Bahwa "Kehendak" dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dan Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut, sedangkan Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh FRANK dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;

Hal.55 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu keadaan dimana pelaku telah cukup waktu berpikir hingga timbul niat dan dilanjutkan dengan perbuatan atau rangkaian perbuatan dengan maksud untuk melakukan hal yang sebelumnya telah dipikirkan serta pelaku telah mengerti akibat dari perbuatan tersebut ketika dilakukan akan timbul akibat secara langsung yang berimplikasi pada akibat hukumnya (kesengajaan dengan maksud);

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendaknya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau

Hal.56 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam konteks hukum pidana disebut sebagai *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, melawan; *recht* = hukum);

Sifat melawan hukum itu terdapat tiga pendirian:

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Bahwa yang dimaksud dengan nama palsu yakni menggunakan nama lain yang bukan namanya sendiri sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah dan dikeluarkan instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu atau keadaan palsu adalah mengaku sebagai pejabat atau orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang dalam keadaan normal dapat tertipu. Tindakan tipu dapat dalam berbagai bentuk tergantung keadaan dengan menggunakan sarana apapun yang diperlukan si pembuat;

Hal.57 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata - kata bohong yang disusun dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga orang yang mendengar dapat mempercayai. Rangkaian kebohongan dapat merupakan suatu keadaan sebenarnya yang apabila diucapkan pada awal akan mempengaruhi pikiran yang mendengarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda baik berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai estetik maupun intrinsik dan ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa mulanya pada pertengahan bulan Februari 2018 Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dihubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon. Pada saat itu Saksi RATNA KARANAMURTI memiliki rekan yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan meminta kepada Terdakwa II untuk mencarikan batubara tersebut dengan ketentuan harus batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan disepakati oleh Terdakwa II dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR

Hal.58 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Selanjutnya Terdakwa II oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibeli tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Terdakwa II dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Kemudian Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menuju Pelabuhan PT. TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa II bersama Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengajak Saksi FADLY ke kantor PT.

Hal.59 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara;

Bahwa selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Terdakwa meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa I mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari

Hal.60 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal Terdakwa II telah membuat Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA dari Laptop Saksi NURUL WAHDAH dan mengirimkannya dari Email usahaberkattenaga@gmail.com milik PT. USAHA BERKAT TENAGA kepada Email Saksi FADLY fadly.bauntung@gmail.com, Saksi debianto.m@hotmail.com, dan Saksi RATNA KARANAMURTI karanamurti@gmail.com untuk menutupi Cargo Terdakwa I yang tidak ada agar Saksi RATNA KARANAMURTI tidak komplain dan percaya bahwa Batubara yang diminta CV. SINAR BAUNTUNG ada dan Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA adalah palsu dan Terdakwa II yang memalsukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Menimbang, bahwa sejak awal, stok kargo batubara PT. DSJU memang hanya sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) metrik ton. Serta uang sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) oleh Terdakwa I dan Saksi M. SYARIFUDIN tidak digunakan untuk membeli batubara sebagaimana dijanjikan kepada CV, SINAR BAUNTUNG namun, telah Terdakwa I dan Saksi M. SYARIFUDIN gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar utang PT. DSJU kepada PT. KCA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Saksi M. SYARIFUDIN (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa II DEBIYANTO MUSTADJAB, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang

Hal.61 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



pembelian batubara sebesar Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai bentuk-bentuk penyertaan yaitu dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana bagi orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan atau yang sering diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa peranan dari masing-masing dari Para Terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Februari 2018 setelah Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI setelah dihubungi oleh Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon untuk mencarikan batubara yang berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA, untuk rekan Saksi RATNA KARANAMURTI yang hendak membeli batubara non spek dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton, maka disepakati antara Terdakwa II dan Saksi RATNA KARANAMURTI menggunakan representasi CV. SINAR BAUNTUNG dengan Direktur Saksi FADLY untuk melaksanakan jual beli batubara tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Terdakwa II mengirimkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor PJBB-01/SBG-SEM/II-18, tertanggal 19 Februari 2018 antara CV. SINAR BAUNTUNG dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI melalui email debianto.m@hotmail.com milik Terdakwa II kepada email complianceandrisk.bauntung@gmail.com milik Saksi

Hal.62 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA KARANAMURTI dan email fadly.bauntung@gmail.com milik Saksi FADLY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II menghubungi Saksi RATNA KARANAMURTI melalui telepon dan berkata perjanjian jual beli batubara tersebut harus melalui perusahaan milik Terdakwa II, yaitu PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dikarenakan apabila tidak melalui perusahaan milik Terdakwa II tidak mungkin mendapatkan harga batubara yang murah karena Terdakwa II mengatakan dekat dengan pihak PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan setelah Terdakwa II berhasil meyakinkan Saksi RATNA KARANAMURTI hingga akhirnya Saksi RATNA KARANAMURTI menyetujui pembuatan perjanjian jual beli batubara antara CV. SINAR BAUNTING dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan kesepakatan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI harus menyediakan batubara sebanyak \pm 55.000 (lima puluh lima ribu) metrik ton dengan harga Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) per metrik ton dan batubara harus berasal dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II oleh Saksi RATNA KARANAMURTI dibelikan tiket untuk terbang ke Banjarmasin, menginap di Hotel RODITHA dan menerima transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) melalui Saksi FADLY melalui transfer rekening BCA Nomor 7895070432 milik Terdakwa II agar Terdakwa II melakukan cek kargo batubara di Binuang, Kabupaten Tapin, melihat lokasi PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan bertemu dengan Saksi FADLY, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY ke Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal di Margasari, Kabupaten Tapin untuk melihat batubara, dan di pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal memang tampak tumpukan batubara dan Terdakwa II berkata kepada Saksi FADLY batubara tersebut adalah milik PT. BINUANG MITRA BERSAMA yang akan disuplai kepada Saksi FADLY, tanpa menjelaskan keadaan yang sebenarnya mengenai kepemilikan tumpukan batubara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018, Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ABDUL MUSAWIR setelah sebelumnya meminta bantuan untuk bisa mendapatkan batubara sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi RANA KARANAMURTI. Selanjutnya Terdakwa II dikenalkan Sdr. ABDUL MUSAWIR kepada Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang pada saat itu mengaku dapat menyediakan batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA, kemudian Terdakwa II dan Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN menuju Pelabuhan PT.

Hal.63 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPIN COAL TERMINAL untuk melihat 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan stockpile PT. PMA untuk melihat batubara sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) metrik ton yang menurut Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN adalah milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA namun pada saat itu batubara yang diperlihatkan berkode PT. KARUNIA CITRA ABADI, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, untuk meyakinkan Saksi FADLY, Terdakwa II bersama Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN mengajak Saksi FADLY ke kantor PT. BINUANG MITRA BERSAMA, hingga akhirnya sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa II mengajak Saksi FADLY untuk bertemu dan rapat bersama Terdakwa I di Hotel Mercure Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, hadir diantaranya Saksi FADLY selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG, Terdakwa II selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, Terdakwa I selaku Direktur PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, Saksi MUHAMMAD SYARIFUDIN selaku Komisaris PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA. Selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi FADLY, PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan satu grup dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA, dan hanya melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA Saksi FADLY dapat membeli batubara dari PT. BINUANG MITRA BERSAMA hingga akhirnya Saksi FADLY merasa yakin dengan penjelasan Terdakwa I dan menyetujui untuk dilakukan perjanjian jual beli batubara, selanjutnya dibuat Perjanjian Jual beli batubara Nomor : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tertanggal 26 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Saksi FADLY, Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya para Terdakwa meyakinkan Saksi FADLY dikarenakan PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA merupakan perusahaan konsorsium dengan PT. BINUANG MITRA BERSAMA dan berkata kepada Saksi FADLY agar uang pembayaran dikirim melalui PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dan tidak langsung kepada PT. BINUANG MITRA BERSAMA. Setelah itu para Terdakwa meminta Saksi FADLY dan Saksi RATNA KARANAMURTI untuk membayar sebanyak 30 % (tiga puluh persen) dari nilai perjanjian jual beli batubara, yaitu sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dengan cara Terdakwa I mengirim invoice nomor 012/INV/DSJU/II/2018 tentang Kontrak PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018 dengan tujuan Nomor Rekening bank Mandiri 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi FADLY untuk pembayaran tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) pembelian batubara FOB Tongkang dengan kuantitas 60.000 (enam puluh ribu) metrik ton dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per metrik ton;

Hal.64 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi FADLY melakukan transfer uang di Bank Mandiri Jalan Sutoyo S, Kota Banjarmasin dengan cara pindah buku dari CV. SINAR BAUNTUNG dengan Nomor Rekening 0310011168765 ke Nomor Rekening 0310058885883 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah), kemudian pada tanggal Terdakwa II telah membuat Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA dari Laptop Saksi NURUL WAHDAH dan mengirimkannya dari Email usahaberkattenaga@gmail.com milik PT. USAHA BERKAT TENAGA kepada Email Saksi FADLY fadly.bauntung@gmail.com, Saksi debianto.m@hotmail.com, dan Saksi RATNA KARANAMURTI karanamurti@gmail.com untuk menutupi Cargo Terdakwa I yang tidak ada agar Saksi RATNA KARANAMURTI tidak komplain dan percaya bahwa Batubara yang diminta CV. SINAR BAUNTUNG ada dan Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor : 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA adalah palsu dan Terdakwa II yang memalsukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 Saksi RATNA KARANAMURTI mendapat telepon dari agen kapal tongkang, kapal TB. PDT 108 / BG Rimau 3020 yang sebelumnya sudah sandar di Pelabuhan Tapin Coal Terminal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 tidak dapat melakukan bongkar muat dikarenakan batubara tidak tersedia. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2018 kapal TB. SP Power II / BG. TBS 3301 menyusul dan sadar di Pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal namun hanya mendapatkan batubara sebanyak 4600 (empat ribu enam ratus) metrik ton;

Menimbang, bahwa sejak awal, stok kargo batubara PT. DSJU memang hanya sebanyak 4.600 (empat ribu enam ratus) metrik ton. Serta uang sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi M. SYARIFUDIN tidak digunakan untuk membeli batubara sebagaimana dijanjikan kepada CV, SINAR BAUNTUNG namun, telah Terdakwa dan Saksi M. SYARIFUDIN gunakan untuk keperluan pribadi dan membayar utang PT. DSJU kepada PT. KCA, sehingga kibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Syarifudin dan Saksi Debiyanto Mustadjab, CV. SINAR BAUNTUNG mengalami kerugian uang pembelian batubara sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) dan beberapa kerugian lain diantaranya denda demurrage;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa II Debiyanto Mustadjab selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dan saksi Fadly

Hal.65 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. SINAR BAUNTUNG telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara No. PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa I Muhammad Ardi selaku Direktur Utama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, terdakwa II Debiyanto Mustadjab selaku Direktur Utama PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI, dan saksi Fadly selaku Direktur Utama CV. SINAR BAUNTUNG, menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara No. PJBB-01/SBG-SEM/II-18 tanggal 26 Februari 2018, demikian juga saksi Muhammad Syarifudin ikut menandatangani perjanjian tersebut, dan kapasitasnya hanya sebagai saksi saja;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Muhammad Syarifudin bersama terdakwa I M. Ardi Rosadi selaku Direktur Utama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA juga ikut menandatangani Invoice No. 012/INV/DSJU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang senilai Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2018 ternyata CV. SINAR BAUNTUNG telah mentransfer uang kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) masuk ke rekening PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA ternyata pada tanggal 27 Februari 2018 buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening: 031-00-5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tersebut dan ATM nya diserahkan oleh saksi Muhammad Syarifudin dan terdakwa I Muhammad Ardi Rosadi selaku Komisaris Utama dan Direktur Utama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA, kepada Geoffrey Ramschie Als Jefry Bin Efraim Ramchie (Alm) sebagai Direktur PT. KARUNIA CITRA ABADI / (PT. KCA) karena PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA mempunyai hutang sebesar Rp.4.072.000.000,- (Empat milyar tujuh puluh dua juta rupiah) kepada PT. KARUNIA CITRA ABADI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 031-00-5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA tersebut, ternyata uang sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dari CV. SINAR BAUNTUNG telah ditransfer kepada beberapa nama antara lain sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Februari 2018:

Hal.66 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ditransfer kepada Geoffrey Ramschie Als Jefry Bin Efraim Ramchie (Alm) / PT. KARUNIA CITRA ABADI untuk pembelian batu bara sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 2) ditransfer kepada terdakwa I M. Ardi Rosadi sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3) ditransfer kepada saksi Muhammad Syarifudin sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Pada tanggal 4 Maret 2018:
 - 1) ditransfer kepada Geoffrey Ramschie sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2) ditransfer kepada Abd. Rahim sebanyak 4 (empat) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Pada tanggal 5 Maret 2018:
 - 1) ditransfer kepada terdakwa I M. Ardi Rosadi sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) ditransfer kepada Gusti Suryanatha sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 6 Maret 2018:
 - 1) ditransfer kepada Abd. Rahim sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2) ditransfer kepada Geoffrey Ramschie sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) ditransfer kepada Gusti Suryanatha sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 7 Maret 2018:
 - 1) ditransfer kepada Gusti Suryanatha sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2) ditransfer kepada Astrid Marina Graha sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal.67 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) ditransfer kepada Abd. Rahim sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 8 Maret 2018:
 - 1) ditransfer kepada Tapin Coal Terminal sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Pada tanggal 25 Maret 2018:
 - 1) ditransfer kepada Syahril sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2) ditransfer kepada Geoffrey Ramschie sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
8. Dan lain-lain transfer, sehingga saldo terakhir pada tanggal 31 Maret 2018 adalah tinggal Rp.10.947.956,- (sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) tersebut terdakwa I M. Ardi Rosadi telah menerima uang sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana yang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran batubara sedangkan sisanya yang dinikmati oleh terdakwa I M. Ardi Rosadi, yaitu sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Muhammad Syarifudin sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II Debiyanto Mustadjab meskipun tidak menikmati hasil dari uang sejumlah Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah) tersebut tersebut, namun terdakwa II Debiyanto Mustadjab telah menerima uang dari Fadly / CV SINAR BAUNTUNG untuk penyewaan Dokumen ET, COO, PEB dan LS PT. BINUNG MITRA BERSAMA sejumlah Rp.735.075.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan uang yang diserahkan oleh terdakwa II Debiyanto Mustadjab kepada Dian Angraeni / PT. USAHA BERKAT TENAGA untuk pengurusan dokumen tersebut hanya sejumlah Rp.544.500.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah, sehingga terdapat selisih yang telah dinikmati oleh terdakwa II Debiyanto Mustadjab yaitu sejumlah Rp.190.575.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa I Muhammad Ardi Rosadi bersama terdakwa II Debiyanto Mustadjab dan saksi Muhammad Syarifudin tersebut telah

Hal.68 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualitas penyertaan yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan para telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa, oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa sebagai berikut: Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan CV. SINAR BAUNTUNG sebesar Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta Rupiah);
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I pernah dihukum;

Hal.69 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2018 bukti transfer dari CV. SINAR BAUNTUNG kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening 0310058885883 sebesar Rp.6.300.000.000 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);
- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. CV. SINAR BAUNTUNG dengan nomor rekening 0310011168765;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Pebruari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saudara FADLY F;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saudara MUHAMMAD ARDI dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saudara FADLY F;
- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT.

Hal.70 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;

- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang pemberitahuan loading kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin;
- 1 (Satu) lembar Email Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin tentang Revisi SHIPPING INTRUCKTION;
- 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA;
- 1 (Satu) lembar Gmail masuk dari Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB kepada CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 040 / SI-SBG / III / 2018 tanggal 10 Maret 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION tanggal 11 Maret 2018 dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 039 / SI-SBG / III / 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Hotel Voucher dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari Travelina Indonesia;
- 2 (Dua) lembar Gmail dari Travelina Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. J NET TRAVEL;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang oleh PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI sejumlah Rp.544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penyewaan dokumen ET,COO, PEB DAN LS PT.BINUANG MITRA BERSAMA 90 % x 60.000 x Rp.10.000, tertanggal 27 Pebruari 2018;

Hal.71 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar INVOICE PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI tanggal 27 Pebruari 2018 nomor: 001/UBT/INV/II/2018 kepada CV.SINAR BAUNTUNG an.FADLY;
- 5 (lima) lembar rekening koran BANK MANDIRI an.PT.DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening : 031-00-5888588-3;

oleh karena barang bukti tersebut adalah berupa surat-surat atau dokumen, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja dan Terdakwa II Debiyanto Mustadjab Als Debi Bin (Alm) Imam Mustadjab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Ardi Rosadi Bin H. Arbani Mataja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Debiyanto Mustadjab Als Debi Bin (Alm) Imam Mustadjab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 27 Pebruari 2018 bukti transfer dari CV. SINAR BAUNTUNG kepada PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening 0310058885883 sebesar Rp.6.300.000.000 (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);

Hal.72 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. CV. SINAR BAUNTUNG dengan nomor rekening 0310011168765;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 19 Pebruari 2018 antara PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dengan CV. SINAR BAUNTUNG yang diwakili Saudara FADLY F;
- 7 (Tujuh) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : PJBB-01 / SBG-SEM / II-18 tanggal 26 Pebruari 2018 antara PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA yang diwakili Saudara MUHAMMAD ARDI dengan PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI yang diwakili Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB dan Saudara FADLY F;
- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30% Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;
- 1 (Satu) lembar Percakapan Whats App antara Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI dengan Saudara FADLY F tentang pemberitahuan loading kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin;
- 1 (Satu) lembar Email Saudara MUHAMMAD ARDI ROSADI kepada Pelabuhan TCT Margasari Kab. Tapin tentang Revisi SHIPPING INTRUCKTION;
- 1 (Satu) lembar Surat Pelimpahan Cargo Batubara Nomor 007 / UBT-SB / II / 2018 tanggal 28 Pebruari 2018 dari PT. USAHA BERKAT TENAGA;
- 1 (Satu) lembar Gmail masuk dari Saudara DEBIYANTO MUSTADJAB kepada CV. SINAR BAUNTUNG;
- 1 (Satu) lembar Invoice milik PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan Nomor 012/INV/DSJU/II/2018 TENTANG KONTRAK : PJBB-01/SBG-SEM/II-18 Tanggal 26 Pebruari 2018 Tanggal Kontrak 19 26 – 02 – 2018 kepada PT. SANTOSO ENERGI MANDIRI dengan tujuan rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.5888588-3 atas nama PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA untuk Pembayaran Tahap Pertama 30%

Hal.73 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Batubara FOB Tongkang dengan Quantity 60.000 (Enam puluh ribu) Metric Ton dengan harga Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Permetric;

- 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 040 / SI-SBG / III / 2018 tanggal 10 Maret 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
 - 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION tanggal 11 Maret 2018 dari PT. DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA;
 - 1 (Satu) lembar SHIPPING INTRUCTION Nomor 039 / SI-SBG / III / 2018 dari CV. SINAR BAUNTUNG;
 - 1 (Satu) lembar Hotel Voucher dari Travelina Indonesia;
 - 1 (Satu) lembar Invoice dari Travelina Indonesia;
 - 2 (Dua) lembar Gmail dari Travelina Indonesia;
 - 1 (Satu) lembar Invoice dari PT. J NET TRAVEL;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang oleh PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI sejumlah Rp.544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penyewaan dokumen ET,COO, PEB DAN LS PT.BINUANG MITRA BERSAMA 90 % x 60.000 x Rp.10.000, tertanggal 27 Pebruari 2018;
 - 1 (satu) lembar INVOICE PT.SANTOSO ENERGI MANDIRI tanggal 27 Pebruari 2018 nomor: 001/UBT/INV/II/2018 kepada CV.SINAR BAUNTUNG an.FADLY;
 - 5 (lima) lembar rekening koran BANK MANDIRI an.PT.DINASTY SANGGUL JAYA UTAMA dengan nomor rekening : 031-00-5888588-3;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh kami: Frida Ariyani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arif Satiyo Widodo, SH., MH. dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suhaili, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Terdakwa II;

Hal.74 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purjana, S.H., M.H.

Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili.

Hal.75 dari 75 Putusan Nomor 1172/Pid.B/2018/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)